



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendidikan Dabolding-Distrik Oksibil



IJIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : **380**/420/DP/2022

Yang Bertanda Tangan Di bawah ini :

Nama : **Drs. BITKIMUT A.UROP MABIN**
NIP : 19671231 199501 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Alamat : Jln. Dabolding-Distrik Kalomdol

Berdasarkan Keputusan Bupati No : 821.2-034/Tahun 2022 Tentang Pelantikan Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Menerangkan Bahwa :

Nama : SD INPRES LABUMA
Jenjang : SEKOLAH DASAR (SD)
Status : INPRES
Alamat : DESA LALAKON
Desa : LALAKON
Kecamatan : EUPUMEK

Di berikan Ijin Operasional Terhitung Mulai Tanggal : 27 Juni 2022

Demikian Surat Ijin Operasional diberikan, Untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Oksibil, 27 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan



Drs. BITKIMUT A.UROP MABIN

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP. 19671231 199501 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendidikan Dabolding-Kalomdol



SURAT TUGAS

NOMOR : 420/~~378~~DP/2022

Dasar : a. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor : 821.2-034/Tahun 2022 Tentang Pelantikan Kepala Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

MENUGASKAN:

Kepada : Nama : **KUNUS KISAMLU, S.Pd**
Nip : 19860519 202012 1 008
Pangkat/gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pelaksana pada SD Inpres Labuma
Instansi : Dinas Pendidikan

Untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala SD Inpres Labuma Distrik Eupumek;
2. Pelaksanaan Tugas tersebut terhitung mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini dan berakhir pada saat dilantiknya pejabat definitif;
3. Wajib melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pegunungan Bintang;
4. Dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : OKSIBIL

Padatanggal : 27 JUNI 2022

KEPALA DINAS



Drs. BILKIMUT A UROP MABIN
Pembina TK I (IVb)

NIP. 19671231 199501 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pegunungan Bintang (sebagai laporan)
2. Inspektur Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
4. Kepala BKD-PSDM Kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
5. Kepala BKAD kabupaten Pegunungan Bintang di Oksibil;
6. Yang bersangkutan.